

**KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM
JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA**
Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

**Reformasi Sistem Hukum Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi**

Jafar Sodik¹, Yanto², JS Murdomo³

ABSTRACT

This research aims to analyse and formulate a system of criminal law reform corruption related to the types of criminal acts, criminal sanctions and criminal liability in order to eradicate corruption in the future. This research is a type of normative legal research supported by primary data, descriptive and form of prescriptive. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials and primary data in the form of interviews. The process of data analysis using qualitative methods, conceptual approach, by analysing the data in the form of interviews, documents, regulations and related theories that produce descriptive-analytical data. The impact of the extraordinary criminal corruption is no longer as national problem but has also become an international problem so there needs to reform the material law in the context of combating corruption. Criminalization of criminal acts of corruption of several acts that need to be criminalized as a criminal act of corruption within UNCAC there are at least four actions: bribery of foreign public officials and officials of public international organizations, trade of influence, illegal enrichment, private bribery and outside UNCAC categorize money laundering from the proceeds of criminal acts of corruption and crimes essentially constituting corruption but not regulated as a criminal act of corruption such as, cheating during the election. Reforming of material law also needs to be done related to criminal sanctions. Existing criminal sanctions are very less deterrent effect. Some concepts of material criminal law reforming related to criminal sanctions are, first is the separation of arrangements between people and corporations because of nature and nature. Both concepts of criminal sanction double track system. The three system are minimal and maximum special. The three concepts of cumulative criminal sanctions formulation and accountability to corporations that need to be affirmed and explained so that they can be applied and clear and precise formulation of specific subjects in corruption related to public servants, state organizers and law enforcement officers. The renewal of the criminal law of material related to corruption crime should be done immediately to create the concept of prevention of corruption crime that is repressive, preventive and restorative.

Keywords: *Criminal Law Reform, Criminal Act Of Corruption, Criminalization, Criminal Corporate Liability.*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

² Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

³ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

A. Pendahuluan

Korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang kompleks, karena sudah terjadi lama dan sistematis bahkan telah membudaya, seperti dalam masalah pengurusan ijin. Pegawai yang mengurus perijinan lebih mengutamakan calo dibandingkan orang yang mengurus langsung sendiri, oleh karena memperoleh keuntungan. Hal ini dapat menjadi kebiasaan yang mengakibatkan korupsi mengakar, tidak saja pada tingkat pejabat elit, tetapi sampai ke tingkat terendah dalam pemerintahan.

Fakta empirik dari hasil penelitian diberbagai negara dan dengan dukungan teoritik oleh para ilmuwan menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan dan kesetaraan sosial. "Korupsi dapat pula membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat, sehingga mengakibatkan tidak ada lagi nilai utama dan kemuliaan dalam berbangsa dan bernegara".⁴

Masalah korupsi di Indonesia sudah sangat mengakar, sehingga korupsi tidak saja merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga telah merusak tata kehidupan berbangsa dan bernegara. "Korupsi juga menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat, adanya perlakuan diskriminatif dalam penegakan hukum tidak hanya terbatas pada sektor publik, tetapi melibatkan pula sektor swasta".⁵

Pengaturan tindak pidana korupsi telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu yang didorong oleh kondisi objektif dalam penegakan hukum, karena undang-undang yang dibuat pada masanya tidak dapat menjerat pelaku, di Indonesia masalah korupsi dan kekuasaan sangat terkait erat.

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1957 yang kemudian dicabut dengan Keputusan Presiden Nomor 225 Tahun 1957 yang kemudian oleh DPR keputusan ini diundangkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1957 yang menyatakan kondisi negara dalam

⁴ Muhamad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, hlm. 16.

⁵ Elwi Danil, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, hlm. 77.

keadaan perang yang kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1957, penguasa perang memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan. Berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang pencabutan Regeling Of De Staat Van Ooring En Van Beleg dan penetapan keadaan bahaya yang dalam konsiderans khususnya butir a dinyatakan bahwa perkara pidana yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari masyarakat, misalnya bank, koperasi, wakaf, dan lain-lainnya atau yang bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana, perlu diadakan beberapa tambahan pengaturan, pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan yang disebut korupsi.

Tanggal 29 Maret 1971 disahkan rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selama kurun waktu 28 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, nampaknya usaha

pemberantasan tindak pidana korupsi melalui instrument hukum tidak memperoleh hasil yang signifikan, dan bahkan tidak dapat memuaskan banyak pihak, sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini menemui hambatan. Kesulitan tersebut terletak dalam masalah pembuktian, karena ada yang beranggapan bahwa apabila telah mengembalikan uang hasil korupsinya, maka perbuatannya sudah dianggap tidak melawan hukum lagi. Disini nampak kesulitan dalam membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara meskipun sebenarnya Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak berpendirian demikian seperti tercantum dalam Putusan MARI N0. 1401 K/Pid/1992 tanggal 29 Juni 1994.

Kesulitan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pertimbangan perlu digantinya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini, sebagaimana tercantum dalam

konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan.

Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti, sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Pada Tahun 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Gerakan reformasi di Indonesia mendorong perubahan disegala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan beberapa tuntutan diantaranya adili

Soeharto dan kroninya, laksanakan amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, hapuskan dwi fungsi ABRI, Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum dan ciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang kemudian menjadi dasar di undangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka pada tahun 2002 dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dalam menanggulangi tindak pidana korupsi

telah dibentuk lembaga yang independen. Komisi ini mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan peraturan korupsi diatas menggambarkan bahwa tindak pidana korupsi yang demikian pesat, dengan karakteristik kejahatan internasional, kejahatan luar biasa dan kejahatan yang tersistematis atau terorganisir, sehingga reformasi hukum sangat diperlukan.

Reformasi hukum pidana materiil tindak pidana korupsi meliputi subjek hukum, perbuatan yang dilarang dan masalah pidana dan ppidanaan. Menurut Muladi "untuk mereformasi hukum, prespektif budaya hukum harus disamakan, terutama tentang pandangan, sifat, nilai filosofis yang menyangkut hukum Indonesia. Hal ini terkait dengan penguasa, rakyat dan penegak hukum serta penegakan hak asasi manusia".⁶

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah seharusnya reformasi hukum pidana materiil dan formil terkait dengan jenis tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah seharusnya reformasi hukum pidana materiil dan formil terkait dengan sanksi dan pertanggungjawaban pidana tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan?

C. Metode Penelitian

Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian diartikan sebagai "serangkaian kegiatan yang teratur yang membantu pengembangan ilmu lain dalam mengungkapkan suatu kebenaran".⁷ Pengertian penelitian dapat juga dilihat dari sudut pandang ilmu dan proses atau metode, penelitian sebagai ilmu adalah seperangkat pengetahuan tentang serangkaian kegiatan yang membantu pengembangan ilmu dalam mengungkapkan kebenaran, sedangkan

⁶ Muladi, 1998, *Reformasi Hukum Jadi Prioritas*, Kompas, Jakarta, hlm. 13.

⁷ F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, hlm. 2.

penelitian sebagai proses atau metode adalah serangkaian kegiatan yang menimbulkan suatu akibat. Dengan dua pengertian yang berbeda, pada prinsipnya sama-sama membantu pengembangan ilmu dalam mengungkap kebenaran.

Penelitian hukum adalah "suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya".⁸

Jenis penelitian dalam tesis ini apabila dilihat dari sumber datanya termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yaitu "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier".⁹ Jenis data dalam penelitian ini selain data sekunder juga meliputi data primer yang menitik beratkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat sebagai data penunjang.

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini juga didukung dengan data primer diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendukung data sekunder dengan cara mewawancarai narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Tipikor Pengadilan Tipikor Yogyakarta yang diwakili oleh Rina Listyowati,SH, dengan jabatan sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor.

Data-data yang diperoleh dikumpulkan dan diklasifikasi dengan metode pendekatan. Melakukan penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang dicoba untuk dicari jawabannya. Pada dasarnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Pertama, pendekatan undang-undang, pendekatan ini pada dasarnya dilaksanakan dengan menelaah seluruh

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43

⁹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam pendekatan ini “dikaji ratio legis dari peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diketahui filosofis dan latar belakang pemikiran diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan”.¹⁰

Kedua, pendekatan konseptual yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan para sarjana hukum dan doktrin hukum. Pendekatan konseptual yang berdasarkan dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan memahami dan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut dapat menghasilkan ide, konsep hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Sehingga dengan pendekatan ini pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut dapat menjadi sandaran dalam membangun dan memecahkan permasalahan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Reformasi Sistem Hukum Pidana

Materiil Terkait Dengan Jenis Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undang.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

Pada era reformasi sekarang ini, terwujudnya good governance antara lain harus didukung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi selaras dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selanjutnya beberapa Undang-Undang dibentuk dalam upaya memberantas korupsi tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.¹¹

¹¹ Theodora Ririk Budi Lestari dan Hartanti, “Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Delik Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Penyedia Barang/Jasa”, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 1 (2), November 2017 :1- 15, hlm. 2.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dengan cara wawancara kepada Hakim tentang kondisi pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya terkait dengan UUPTPK (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang berlaku saat ini dengan ratifikasi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption).

Dalam UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) strategi pemberantasan tindak pidana korupsi menitikberatkan pada keseimbangan pendekatan yang bersifat represif, preventif dan restorative. "Sedangkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia pendekatannya masih cenderung lebih berat pada pendekatan yang represif".¹²

Pada dasarnya sebagian kriminalisasi dalam UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) telah diatur dalam UUPTPK (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) seperti, penyuapan, penggelapan, dan pembentukan lembaga khusus, akan tetapi ada beberapa

perbuatan lain yang belum dikriminalisasikan seperti beberapa perbuatan yang urgen untuk segera dilakukan reformasi hukum seperti perdagangan pengaruh, penyuapan pada pejabat publik asing atau pejabat internasional publik, dan perampasan aset, dimana kasus terkait perbuatan ini telah terjadi, "akan tetapi karena belum diatur dalam peraturan perundang-undangan menjadi sulit untuk ditanggulangi, seperti kasus papa minta saham dan kasus James Riadi terkait penyuapan dalam pemilu Presiden Amerika Serikat".¹³

Perlu dilakukan reformasi hukum, khususnya dalam tahap formulasi karena Pertama, tindak pidana selalu berkembang sehingga peraturan hukum juga harus terus diperbaiki untuk dapat mengejar ketertinggalan perkembangan tindak pidana atau kejahatan. Kedua, dalam hukum pidana terdapat asas legalitas dimana perbuatan tidak dapat dipidana tanpa adanya peraturan yang mengatur sebelumnya, sehingga untuk menegakkan hukum pidana, maka

¹² Romli Atmasasmita, 2014, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 108.

¹³ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Rina Listyowati, SH Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 2018.

terlebih dahulu harus sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Ketiga, korupsi di Indonesia telah berkembang ke berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan hanya pada kekuasaan dan kewenangan pada sektor publik saja, kini sektor privat memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap terjadinya korupsi. Keempat, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, maka perlu diciptakan penegakan hukum yang lebih baik melalui reformasi hukum, sehingga penegakan hukum tidak berorientasi pembalasan saja dengan sifat yang represif, akan tetapi juga dapat menciptakan penegakan hukum yang bersifat pencegahan, sehingga dapat memenuhi tujuan hukum pidana yang bersifat prevensi umum dan juga prevensi khusus dan bisa bersifat restoratif dengan memaksimalkan pengembalian kerugian negara dengan menerapkan Sanksi pidana denda dan uang pengganti secara lebih efektif lagi.

2. Reformasi Sistem Hukum Pidana Materiil Terkait Dengan Sanksi dan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-undangan

Membahas tentang sistem Sanksi pidana pada subbag ini tidak akan terlepas dari pembahasan *strafsoort* (jenis pidana), *strafmaat* (lamanya ancaman pidana), *strafmodus* (pelaksanaan pidana), dan perkembangan pemidanaan.

Berdasarkan hasil penelitian pada pengadilan tindak pidana korupsi Yogyakarta terkait masalah Sanksi pidananya, apakah efek jera yang ditimbulkan telah efektif ? Ternyata belum, walaupun sanksi pidana yang dijatuhkan dianggap cukup berat, tetapi tidak bekerja secara maksimal Sanksi denda atau Sanksi tambahan uang pengganti. Beberapa faktor penyebab adalah:

- a. Dari terpidana, tidak adanya kesadaran untuk membayar denda atau uang pengganti karena sudah berada didalam penjara, tidak menjadi masalah lagi apabila tidak membayar, Sanksinya yang paling berat hanya bertambah enam bulan saja.
- b. Dari jaksa selaku eksekutor tidak memiliki peran aktif untuk membuat terpidana mau membayarkan dengan uang pengganti dan hanya menunggu saja hingga batas waktu pembayaran habis.

- c. Dari jaksa selaku penuntut umum dan pengacara negara tidak pernah mengambil inisiatif untuk menuntut pidana atau menggugat terpidana korupsi yang diketahui memiliki cukup harta tetapi tidak mau membayar pidana denda ataupun pidana tambahan uang pengganti.
- d. Dari segi peraturan, "tidak ada alternatif lain yang dapat dilakukan bila terpidana tidak mau membayar pidana denda atau pidana tambahan uang pengganti ini menimbulkan kurang maksimalnya efek jera".¹⁴

Kendala dalam penjatuhan denda dan uang pengganti sebagai upaya penjeratan adalah sebagai berikut;

Tidak ada tindak lanjut yang lebih aktif dari jaksa untuk melakukan gugatan perdata apabila harta yang telah disita milik terpidana tidak cukup untuk membayar denda dan atau uang pengganti, sehingga kemudian akan ditambahkan pidana penjaranya.

Masih kurangnya kerjasama internasional yang dapat mengembalikan hasil tindak pidana korupsi yang berada

diluar negeri dan hambatan dari perbedaan pengaturan hukum antar negara.

Melihat perkembangan pembedanaan muncullah kelompok yang menganggap hukum pidana telah gagal dalam menanggulangi atau menekan angka kejahatan serta untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat yang dikenal dengan pandangan abolisionis, yang mencoba menghapuskan konsep hukuman pidana dengan memperkenalkan konsep lainnya seperti restoratif justice dan konsep mediasi penal. Konsep restoratif justice dengan tujuan pembedanaan sebagai berikut:

- a. Semua tindak pidana pada akhirnya merupakan kerugian negara.
- b. Tanggungjawab terhadap perbuatan pidana jatuh pada pelakunya.

Konsep reformasi hukum pidana terkait jenis Sanksi pidana (*strafrecht*) dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sangat perlu dilakukan. Apabila dilihat dari konsep keseimbangan upaya penanggulangan kejahatan, bahwa konsep pada UUPTPK (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang berlaku saat ini hanya berorientasi pada pendekatan represif. Bila

¹⁴ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Rina Listyowati,SH, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada tanggal 28 Desember 2018.

dipersentasikan hampir 90% menumpu upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dan sisanya berorientasi pada pendekatan preventif. Sedangkan pada UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) 2003, perlu diperhatikan "dalam menanggulangi tindak pidana korupsi perlu adanya keseimbangan dengan strategi dan berorientasi pada upaya yang bersifat represif, preventif dan restoratif".¹⁵

Pengertian korporasi dalam UU PTPK (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dalam pasal 1 angka (1), Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Definisi dari korporasi diatas terdapat beberapa subyek yang dimaksud dengan korporasi yaitu: Kumpulan orang, Kumpulan kekayaan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Indonesia telah meratifikasi UNCAC (United Nations Convention Against

Corruption) tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana korupsi yang berlaku hingga saat ini terdapat beberapa perbuatan yang belum diakomodasi oleh UUPTPK (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Oleh karena itu untuk memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu segera diadakan reformasi sistim hukum pidana materiil terkait dengan jenis perbuatannya, perlu diatur atau diformulasikan beberapa perbuatan sebagai berikut: penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik, perdagangan pengaruh, dan penyuapan disektor swasta.

Perlu dilakukan reformasi sistem Hukum Pidana terhadap penyuap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik serta korporasi sebagai subyek hukum dan sanksi pidana dalam UUPTPK (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) kurang maksimal, penulis memberikan empat

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 108.

konsep perubahan terkait dengan pidana dalam rangka pemberantasan korupsi.

Pemisahan antara subyek hukum orang dan korporasi, hal ini sangat perlu karena pertama sifat dan kodrat yang berbeda antara orang dan korporasi.

- b. Kemampuan bertanggung-jawab pidana yang berbeda antara orang dan korporasi. Konsep ini adalah pengguna sistem double track terhadap korporasi, selain itu penerapan sanksi tindakan perlu dilakukan sebagai bentuk treatment terhadap pelaku dan untuk meningkatkan kesadaran, moral dan kebiasaan masyarakat terhadap upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Maka konsep jenis sanksi pidana yang ditambahkan sebagai berikut : Sanksi pidana terhadap orang adalah kerja sosial, sanksi pidana terhadap korporasi adalah : Sanksi pidana pokok yaitu pembubaran korporasi, pidana denda dan pidana ganti kerugian. Sanksi pidana tambahan yaitu : Larangan melakukan perbuatan atau aktifitas yang dapat menimbulkan terulangnya tindak pidana, perintah untuk

mengakhiri dan tidak melanjutkan kegiatan untuk sementara atau selamanya, perampasan aset dari hasil kejahatan dengan memperhatikan hak-hak pihak ketiga bonafide, memerintahkan korporasi melakukan tindakan yang dapat mencegah kerusakan lingkungan, pengambil alihan perusahaan oleh negara, memerintahkan publikasi terkait putusan pengadilan. Sanksi tindakan terhadap korporasi sebagai berikut : Pengawasan, pengambil alihan kepengurusan, Pengambilan terhadap saham perusahaan, memerintahkan pemecatan kepengurusan korporasi, mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana korporasi dari kontrak pemerintah, mencabut keuntungan fiscal dan subsidi.

- c. Konsep penerapan atau perumusan sanksi secara kumulatif, sehingga penjatuhan pidana dan eksekusi sanksi pidana lebih maksimal lagi.
- d. Konsep reformasi minimal khusus dan maksimal khusus.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, penulis

merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi pembuat Undang-undang agar dalam kebijakan formulasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan datang memasukkan penyusunan kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik, perdagangan pengaruh, penyusunan disektor swasta, dan mengkatagorikan tindak pidana terkait kecurangan dalam pemilu dan korupsi pada saat kampanye serta tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana korupsi.
2. Bagi aparat penegak hukum agar dapat melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh setiap NGO (Non-Governmental Organization), perseroan terbatas, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), koperasi, yayasan dan partai politik secara lebih maksimal lagi. Karena kejahatan korupsi seringkali muncul dari luar penyelenggara negara dengan cara memperdagangkan pengaruh. Oleh

karena itu delik ini sudah saatnya diatur dalam hukum positif Indonesia melalui revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Elwi Danil, 2014, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Muhamad Yusuf, 2013, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Muladi, 1998, *Reformasi Hukum Jadi Prioritas*, Kompas, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2014, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sugeng Istanto, F, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, hlm. 2.

Jurnal :

- Theodora Ririk Budi Lestari dan Hartanti, "Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal

3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Delik Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Penyedia Barang/Jasa", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 1 (2), November 2017 :1- 15